

PERDES SUNGAI ANA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES DI DESA SUNGAI ANA





KEPALA DESA SUNGALANA

PERATURAN DESA SUNGAI ANA NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUNGAI ANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI ANA

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai ana Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 9. Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 12. Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang 13. Pedoman dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2021 tentang 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 -
- 15. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Majau Jaya Abadi Desa Sungai Ana:
- 16. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA dan KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA SUNGAI ANA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUNGAI ANA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

Sintang (dalam hal ini adalah Desa Sungai Ana);

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang (2)berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Sungai Ana; (3)

(4)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sungai An;

(5) Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh

pemerintah desa bersama BPD;

- (6) Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala urusan Umum dan Perencanaan Desa Sungai Ana (Kaur Umum) yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa:
- Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa;
- Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Asset desa yang berupa (8) barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;

Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;

- (10) Pengelolaan Asset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
- (11) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (12) Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan:

- Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk:

- meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan C.
- meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. d.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sungai Ana dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa;

BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Ana

Ditetapkan di : Desa Sungai Ana Pada tanggal : 04 April 2023 KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM

Diundangkan di Desa Sungai Ana Pada tanggal: 04 April 2023

SEKRETARIS DESA SUNGAI ANA

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA TAHUN 2023 NOMOR 02



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN SINTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUNGAI ANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA NOMOR ⊋ TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BUMDES DI DESA SUNGAI ANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA

Menimbang

a.

- surat Kepala Desa Sungai Ana Nomor:
 tanggal perihal penyampaian Rancangan Peraturan Desa
 Sungai Ana tentang Penyertaan Modal Kepada BUMDes Sungai Ana
 Bersama dalam Pelaksahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Sungai Ana Tahun Anggaran 2023.
- b.. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu dibahas pada tingkat-tingkat pembahasan di Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ana, guna mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ana;
- d. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Perturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Permusyawratan Desa Sungai Ana;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah daerah Provinsi , Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2007 Nomor 82 , tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17):
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyunsunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24);

Memperhatikan

: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Keputusan Badan Permusyawarahan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawarahan Desa Sungai

Ana

:

Mendengar

Pendapatan Akhir Anggota Badan Permusyawarahan Desa Sungai Ana

Dalam Rapat Pada Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Sungai Ana Tentang Penyertaan Modal kepada BUMDes Majau Jaya Abadi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2023

KEDUA

Anggaran Dana Penyertaan Modal kepada BUMDes ditetapkan sebesar Rp. 50.000.00;00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Apabila terdapatkekeliruan dalam penetapan ini,akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya .

> Di tetapkan di Desa Sungai Ana Pada Tanggal 4 -4 -2023

> > Ketua BPD Sungai Ana Kecamatan Sintang

> > > EKO WARDOYO